

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BUAH JAGUNG DI JORONG HULU AIR KENAGARIAN HARAU
KECAMATAN HARAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

GUSFIRA TARMi
NIM: 11820221067

PROGRAM STUDI (S1)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Jagung di Jorong Hulu Air Kenagarian Harau Kecamatan Harau**, yang ditulis oleh:

Nama : Gusfira Tarmi
 NIM : 11820221067
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing 1


 Dr. Kasmidin, LC., M.Ag
 NIP.

Pembimbing 2


 Ahmad Adri Rivali, M.Ag
 NIP. 19730223 199803 1004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAGUNG DI JORONG HULU AIR KENAGARIAN HARAU KECAMATAN HARAU”**, yang ditulis oleh:

Nama. : GUSFIRA TARMI
 NIM : 11820221067
 Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 13 April 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin. M.Ag

Sekretaris
Dra. Yusliati. MA

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP: 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : GUSFIRA TARMU

NIM : 11820221067

Tempat/Tgl. Lahir : HULU AIR / 28 AGUSTUS 1999

Fakultas/~~Pascasarjana~~: SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BUAH JAGUNG DI JORONG HULU AIR KENAGARIAN HARAU
KECAMATAN HARAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



23 MEI 2022
buat pernyataan

GUSFIRA TARMU
NIM: 11820221067

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Gusfira Tarmi (2022): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Jagung di Jorong Hulu Air Kenagarian Harau Kecamatan Harau

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penerapan sistem pembulatan timbangan yaitu dengan cara penafsiran. Dalam praktik jual beli buah jagung di Kelok 9 Jorong Hulu Air menggunakan sistem pembulatan timbangan yaitu dengan penafsiran sistem penjualannya tidak menggunakan timbangan tetapi hitungannya dalam bentuk kategori timbangan, yaitu 2 jagung 1 kilogram, sedangkan berat 2 jagung berbeda-beda, transaksi ini terkesan adanya ketidakjelasan (*gharar*) dan dikhawatirkan menimbulkan kerugian di antara salah satu pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air Kenagarian Harau Kecamatan Harau, dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual-beli buah jagung di Jorong Hulu Air kenagarian Harau Kecamatan Harau. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli jagung yang dipraktikkan oleh toke dan pedagang di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau, dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan praktik jual beli buah Jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dan berlokasi di Jorong Hulu Air kenagarian Harau Kecamatan Harau. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 21 orang, yaitu 20 orang pedagang dan 1 orang toke jagung dengan menggunakan teknik *total sampling*. sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sedangkan metode penulisan analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepa sesuai dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air kenagarian Harau Kecamatan boleh dan sah dilakukan atas dasar *'urf* dan saling ridho. Karena jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air sudah menjadi kebiasaan pedagang dan toke jagung. Meskipun sistem jual beli ini dengan sistem pembulatan timbangan yaitu dengan cara penafsiran, namun ini untuk memudahkan antara pedagang dan toke jagung dalam bertaransaksi, ini juga sudah sesuai akad awal mereka, dan mereka ikhlas satu sama lain, namun jika ada dari pedagang dan toke jagung yang tidak ikhlas, maka jual beli ini tidak sah.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, jual beli, Jorong Hulu Air*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur hanya bagi penguasa alam Allah SWT atas rahmat, hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli buah Jagung di Jorong Hulu Air Kenagarian Harau Kecamatan Harau”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak menghadapi hambatan kendala, naun dengan k eridhoan Allah SWT dan do”a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda terhebat Taswir, Ibunda tersayang Sumiarni, abang punulis Rahmad Hidayat, kakak-kakak Penulis Silfia Aggraini. dan Wildes Novita. Keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang dan do’a sekaligus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Rektor Uin Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman., M. Ag selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. Mawardi., M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani., M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Bapak Ade Fariz Fahrullah., M. Ag selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Seketaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Bapak Dr. Kasmidin, LC., M.Ag (pembimbing Materi) dan bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag (Pembimbing Metopel), Sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
 6. Wali Nagari Harau beserta karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai sesesai.
 7. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dosen Penasehat Akademik, bapak Dr. Zulfahmi, M. Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran bapak dan ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan.
10. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
11. Untuk keseluruhan pihak yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian dan penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D angkatan 2018, yang tidak disebutkan satu persatu.
13. Salman Al Farisi Sonior Hukum Ekonomi Syariah, Alumni Uin Sultan Syarif Kasim Riau, yang banyak membantu, memberikan informasi dan motivasi.
14. Mely Afrizati sahabat yang banyak memberikan bantuan dan dukungannya.

Akhirnya saya sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan akan diterima dengan senang hati.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, 20 Maret 2022

Penulis,

GUSFIRA TARMi
NIM. 11820221068



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
4. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	22
5. Macam-macam Jual Beli.....	24
6. Jual Beli Terlarang	27
7. Manfaat Hikmah Jual Beli	33
8. <i>Urf</i>	35
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	48
D. Populasi dan Sampel	49
E. Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	54
H. Teknik Penulisan	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum (Deskripsi Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat).....	56
B. Praktik Jual Beli Buah Jagung di Jorong Hulu Air, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau	71
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Jagung di Jorong Hulu Air, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau	79

BAB V KASIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1	Nama Wali Nagari/Kepala Desa	61
Tabel 4.1.2	Data Penduduk Nagari Harau Dirinci Per Jorong	63
Tabel 4.1.3	Data Penduduk Nagari Harau Dengan Pengelompokan Umur dirinci perjorong.....	64
Tabel 4.1.4	Data tingkat pendidikan masyarakat	65
Tabel 4.1.5	Mata pencaharian penduduk Nagari Harau	66
Tabel 4.1.6	Data Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Nagari Harau	67
Tabel 4.1.7	Data Sarana Prasarana Kesehatan Nagari Harau.....	68
Tabel 4.1.8	Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Harau.....	69
Tabel 4.1.9	Kelembagaan Nagari Harau	71
Tabel 4.2.1	Jawaban Pedagang Terhadap Pertanyaan Berapa Lama Bapak/Ibu Saudara/i Menjadi Pedagang Jagung	73
Tabel 4.2.2	Jawaban Pedagang Terhadap Pertanyaan Berapa Banyak Bapak/Ibu Saudara/i Membeli Jagung Dalam 1 bulan.....	74
Tabel 4.2.3	Jawaban Pedagang Terhadap Pertanyaan Kepada Siapa Bapak/Ibu Saudara/i Pedagang Membeli Jagung.....	75
Tabel 4.2.4	Jawaban Pedagang Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Saudara/i Mengetahui Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli.....	75
Tabel 4.2.5	Jawaban Pedagang Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Saudara/i tahu bahwa sistem penjualannya tidak dalam bentuk timbangan tapi hitungannya dalam kategori timbangan.....	76
Tabel 4.2.6	Jawaban Pedagang Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Saudara/i Mengetahui Sistem Jual Beli Pembulatan Timbangan.....	76
Tabel 4.2.7	Jawaban Pedagang Terhadap Pertanyaan Apakah	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/Ibu Saudara/i Pernah Dirugikan Dalam Jual Beli Ini 77

Tabel 4.2.8 Jawaban Pedagang Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Saudara/i Relasi atau Ikhlas Dengan Sistem Jual Beli Pembulatan Timbangan 78

Tabel 4.2.9 Jawaban Pedagang Terhadap Pertanyaan Sudah Sampai Mana usaha Bapak/Ibu Saudara/i Dalam Bertindak Saat Melihat Sistem Jual Beli Pembulatan Timbangan 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (*al-Falah*).¹ Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*) namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*) termasuk juga dengan alam dan sekitarnya.² Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.³

Pengertian muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi

¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 3.

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 2.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), h. viii.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Secara terminologi muamalah yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jadi muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.⁴

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan yang sangat penting bagi agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang dikandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dari nilai-nilai ketuhanan, akidah, ibadah dan muamalah tiga rangkaian yang sama sekali tidak bisa dipisahkan.⁵

Hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.⁶ Salah satu bidang mu'amalah yang sering dilakukan adalah jual beli, dalam istilah fiqh disebut dengan *al ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mengenai masalah mu'amalah

⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), h.3.

⁵ Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. ix.

⁶ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini, hukum Islam dengan tegas telah mengaturnya dalam berbagai macam peraturan, sehingga dapat tercipta kerukunan hidup bermasyarakat.⁷

Kata jual beli adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata di mana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan.

Kata jual adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang. Sedangkan kata beli artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang. Di dalam Fikih jual beli biasanya disebut *al-ba'i*. Wahbah Zuhaili,

sebagaimana yang dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi dalam karyanya yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam*, menjelaskan bahwa kata *ba'i* sendiri merupakan kata yang dapat bermakna ganda dan saling berlawanan seperti kata jual dan beli, sebab kata *ba'i* dapat diartikan menjual dan dapat juga diartikan membeli. Dengan kata lain, kata *ba'i* dalam bahasa aslinya berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau pendek kata *ba'i* adalah *barter* (tukar menukar).⁸ Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁹

Untuk sahnya jual beli yang dilakukan diperlukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun jual beli yaitu:

⁷ Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 111.

⁸ Pudjihardjo dan Faizin muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 24.

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya perihal penjual dan pembeli

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi empat macam syarat sebagai berikut:

- a. Berakal, bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
- b. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
- c. keadaannya tidak mubazir, orang pemboros hartanya dibawah wali.
- d. Baligh.

2. Uang dan benda yang diperjual belikan

Uang dan benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.
- c. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan.
- d. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil.
- e. Mengetahui, artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara kedua pihak tidak akan kecoh mengecoh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akad jual beli

Akad jual beli disebut juga dengan shighat, yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. shighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, di samping itu shighat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam *ijab qabul*.¹⁰

Ijab adalah menetapkan perbuatan yang khusus menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Adapun pengertian *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi *ijab* dan *qabul* menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu penjual, maka pernyataan penjual itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli *qabul*.¹¹

Berkaitan dengan akad jual beli, akad dilihat dari sifatnya terbagi menjadi akad *shahih* dan *ghair shahih*. Akad *shahih* adalah, suatu akad yang disyariatkan dengan akalunya dan sifatnya. Sedangkan akad yang

¹⁰ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 46.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ghair shahih adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).¹²

Menurut Hanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, dalam karyanya yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*, menjelaskan akad jual beli terbagi menjadi *shahih*, *fasid*, dan *batil*. Akad *shahih* adalah akad yang di isyaratkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya (syarat yang melekad dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada khiyar di dalamnya. Akad *fasid* adalah akad yang secara asalnya disyaratkan, tetapi terdapat masalah atas sifat atau akad tersebut. Seperti menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dan beberapa rumah yang dimiliki. Akad *batil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi.¹³

Menurut Ibnu Qudamah, sebagaimana yang dikutip oleh Mardani dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah*, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Jual beli dianjurkan di hadapan saksi agar dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan khususnya bila

¹² *Ibid.*, h. 154-156

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal).¹⁴

Masalah muamalah senantiasa selalu berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT surat Al Baqarah (2) 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275)

Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, di antara pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu pergaulan hidup.

Allah juga mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu caranya adalah melakukan jual beli.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa profesi terbaik yang dikemukakan oleh Rasulullah. Salah satu adalah perdagangan (jual beli). Namun ada persyaratan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu jual beli atau perdagangan yang *mabrur* atau bebas dari unsur-unsur penipuan, baik dalam proses, kualitas dan objek yang diperdagangkan, hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa (4) 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Keberagaman pola dagang dan beberapa faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun eksteren menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktik yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

Begitu juga praktik jual beli yang terjadi di Jorong Hulu Air, karena sebagian masyarakat Jorong Hulu Air yang mata pencahariannya di kelok 9, terutama berjualan, salah satunya yaitu berjualan yang dengan berbahan dasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jagung, seperti jagung bakar, jasuke dan lain sebagainya, yang mana pemasok jagung di sana disebut dengan toke. Toke memasok jagung ke pedagang-pedagang kelok 9. Jika dilihat lebih dekat, ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dalam praktek jual beli jagung ini. Di antaranya adalah saat pedagang membeli jagung dengan toke, dalam jual beli tersebut mereka menggunakan sistem pembulatan timbangan dengan ukur tafsiran. Sistem pembulatan timbangan ini sangat rentan adanya unsur ketidakjelasan, mereka menetapkan satu kilogram dua jagung, sedangkan berat jagung itu berbeda-beda, terkadang berat dua jagung itu lebih satu kilogram dan terkadang ada yang kurang dari satu kilogram, sistem pembulatan timbangan tersebut dilakukan karena sulitnya menimbang dengan berat yang pas.

Di dalam pelaksanaan perdagangan jual beli selain ada penjual pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual beli, tidak adanya unsur penipuan dan ketidakjelasan, dan adanya saling ridha atau suka sama suka. Berdasarkan observasi mengenai jual beli buah jagung yang terjadi di masyarakat Jorong Hulu Air, tepatnya di kelok 9, Kecamatan Harau. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian di antara salah satu pihak. Karena dalam penimbangannya, jika berat dua jagung kurang satu kilogram maka kerugian yang diderita oleh pihak pedagang. Sebaliknya apabila dua jagung beratnya lebih satu kilogram maka kerugian di derita oleh toke.¹⁵ Dalam jual beli ini terkesan adanya ketidakjelasan (*gharar*). Islam

¹⁵ Taswir, Toke Jagung kelok sembilan, *Wawancara*, Tanggal 06 Juli 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang transaksi jual beli *gharar*. Adapun dalil yang melarang jual beli *gharar* yakni sebagai berikut:

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله عليه وسلّم عن بَيْعِ الحَصَاةِ و عن بَيْعِ الغَرَرِ (رواه المسلم كتاب المسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli dengan batu kerikil dan jual beli dengan menipu. (HR. Muslim Kitab Shahih Muslim)¹⁶*

Hadist tersebut jelas melarang transaksi jual beli *gharar* akan tetapi hadist ini belum bisa langsung diterapkan pada kasus jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air Kelok 9 mengingat terbuka kemungkinan beberapa faktor yang mengelilingi kasus itu.

Maka berdasarkan dari latar belakang masalah penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Jagung di Jorong Hulu Air Kenagarian Harau Kecamatan Harau.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada jual-beli jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau yang dipraktekkan oleh toke dan pedagang di Kelok 9 Jorong Hulu Air.

¹⁶ Al- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh- Saudi Arab: Darusalam, 2000), h. 667.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Dari gambaran di atas dapat ditarik Pokok-Pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau menggunakan sistem pembulatan timbangan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual-beli buah jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli jagung yang dipraktikkan oleh toke dan pedagang di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan praktik jual beli buah Jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat mengenai praktik jual beli buah jagung, khususnya bagi masyarakat yang ada di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini dibuat sebagai bahan atau data informasi dibidang Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika yang berkenaan dengan hukum jual beli.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹⁷

Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini dalam karyanya yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta yang menggunakan cara tertentu, pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggungkannya.¹⁸

Secara istilah, menurut Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sarwat dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Jual Beli*, menyebutkan jual beli adalah:

مُعَا بَلُهُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”

¹⁷ Mardani, *op. cit.*, h. 10.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Qudamah, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sarwat dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Jual Beli*, menyebutkan jual beli adalah:

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًَا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”

Sedangkan menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sarwat dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Jual Beli*, mendefinisikan *al-bay'u* sebagai:

مُقَا بَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”¹⁹

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Tukar menukar harta disin, diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighot* atau ungkapan ijab qabul. Ijab (ungkapan menjual dari penjual) dan qabul pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu oleh agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim.

Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa.²⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits.

a. Al-Qur'an

Q. S Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah:275)

Q. S An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Q. S An-Nisa': 29)

²⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat- ayat diatas menjadi dalil bagi kebolehan jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Alqur'an memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli.²¹ Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.²²

- b. Rasulullah SAW bersabda:

عن رفاعة بن رافع قال أن نبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيَّ الكسبِ أَطْيَبُ؟ قَلَّ عمل الرَّجُلِ بيده وكلَّ بيعٍ مبرور (رواه الحاكم كتاب المستدرک)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi': "Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi" (HR. Al-Hakim kitab Al- Mustadrak).²³

Ulama Fiqh maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz (boleh).²⁴ Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.²⁵

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 76.

²² Siswandi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013, h. 61-62.

²³ Imam Al- Hakim, *Al- Mustadrak*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet. h. 616.

²⁴ Siswandi, *op.cit.*, h. 67.

²⁵ Ahmad Sarwat, *op.cit.*, h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dasar diperbolehkannya akad jual beli yaitu Alqur'an, hadis, dan *ijma'* ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka ststus hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama penggalian hukum islam.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Adapun syarat menurut istilah adalah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fikih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.²⁷ dalam transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang

²⁶ Sri Sudiarti, *op.cit.*, hlm 82.

²⁷ Shobirin, *Jual beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 245-246.

- c. Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Adapun unsur jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada
 - 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
 - 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
 - 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal
 - 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
 - 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
 - 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
 - 8) Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.²⁸ Adapun sumber lain ada yang mengatakan bahwa akad adalah sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan khendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab adalah suatu pernyataan seorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat.²⁹

Ada dua bentuk akad, yaitu :

- 1) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata “Baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000”. kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata “Barang saya terima”.
- 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu’athah. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000 kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.³⁰

²⁸ Mardani, *op.cit.*, h. 102.

²⁹ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hmadani, Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi go-food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah vol 2 No. 1, Januari 2018, h. 146

³⁰ Mardani, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat sah ijab kabul adalah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu³¹.
- d. *Ijab* dan *qabul* mempunyai makna yang bersesuaian, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain seperti jika si penjual mengatakan: “baju ini saya jual kepadamu seharga Rp. 1.000,-“ dan si pembeli mengatakan: “saya terima baju tersebut dengan harga Rp. 500,-“ maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, karena *ijab* dan *qabul*-nya berbeda.
- e. *Ijab* dan *qabul* tidak tergantung pada suatu kejadian. Maka bila tergantungnya, akad tidak sah. Misalnya: “Jika ayahku meninggal maka benar-benar aku jual barang ini kepadamu”.
- f. *Ijab* dan *qabul* juga tidak dibatasi oleh waktu perikatannya. Misalnya, “Saya jual kepadamu selama satu bulan.”³²

Syarat sahnya jual beli:

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad enam syarat, yaitu:

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 71.

³² Rahmad Yanto, *Perseptif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Modal Periklanan*, (Makassar: Skripsi, 2020), h. 15.



- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang berakal agar dia tidak terkicuh, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), keduanya tidak mubadzir, dan baligh. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung diangkasa karena tidak diserahkan.
- e. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar dan lain-lain.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”³³

4. Prinsip-prinsip jual beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya ialah:

- a. Prinsip keadilan, berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian". Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.
- b. Suka sama suka, prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya".
- c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
 - 1) Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil, Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam

³³ Mardani, *op.cit.*, h 104.



mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu."

- 2) Amanah, maksud amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah "memasarkan dengan "amanat" seperti menjual murabaha" maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya.
- 3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatgandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga di atas harga pasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

e. Kasih sayang. Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman”.³⁴

5. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi,yakni dari sisi obyekdan subjek jual beli.pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di

³⁴ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.34-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak".³⁵
- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

³⁵ *ibid.*, h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain."³⁶
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini

³⁶ *Ibid.*, h. 35.



dibolehkan berdasarkan pendapat syara' Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nabawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu".³⁷

6. Jual beli terlarang

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli dalam segala hal selama jual beli tersebut sesuai dengan syari'at. Namun jika tidak, maka

³⁷ *Ibid.*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jual beli tersebut menjadi terlarang. Namun jika tidak, maka jual beli tersebut menjadi terlarang. Adapun jual beli yang terlarang antara lain:

- a. Jual beli sperma hewan pejantan (*Asb al-Fahl*).³⁸ Sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَخْلِ
(رواه البخاري كتاب صحيح البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra berkata: Nabi SAW melarang jual beli sperma pejantan”. (HR. Al-Bukhari kitab *Shohih Bukhori*)³⁹

- b. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar (minum-minuman yang memabukkan).

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري كتاب صحيح البخاري)

Artinya: “Dari Jabir r.a, Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual khamar (arak), bangkai, babi, dan berhala” (HR. Bukhari dan Muslim kitab *Shohih Bukhori*).⁴⁰

- c. Larangan *Al- Muhaaqalalh*, *Al- Mukhaadhrah*, *Al- Mulaamasahh*, *Al Munaabadzah* dan *Al- Muzabanah*.

عن أنس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة و
المخابرة و الملامسة و المنابرة و المزابنة (رواه البخاري المسلم كتاب صحيح البخاري)

³⁸ Rohmasnyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 117.

³⁹ Al- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh-Saudi Arab: Darussalam, 1997), h. 267.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang Al-Muhaaqalah, Al- Mukhaadhrah, Al- Mulaamasahh, AlMunaabadzah dan Al- Muzabanah. (HR. Al-Bukhari kitab Shohih Bukhori)⁴¹

1. *Al- muhaaqalah* adalah jual beli tanaman biji-bijian setelah keras pada mayangnya dengan biji-bijian sejenis. Bentuk jual beli ini menyatukan dua hal yang haram, ketidaktahuan dan riba. Adapun ketidaktahuan, maka sesungguhnya jual beli tanaman biji-bijian pada mayangnya tidak diketahui kualitasnya dari sisi baik dan buruknya. Adapun riba, maka menjual tanaman biji-bijian dengan biji bijian sejenisnya tanpa ada ukuran hukum syariatnya. Ini menghantarkan kepada kaidaktahuan.⁴²
2. *Al Muzaabanah* adalah penjualan barang pemiagaan yang ditakar yang tidak diketahui takarannya atau timbangannya dengan sesuatu yang sejenisnya. Di antaranya adalah jual beli kurma basah yang masih ada di pelepah kurmanya dengan yang sudah kering. Di sini dikumpulkan dua hal yang terlarang:
 - a) Ketidaktahuan dan kerugian.
 - b) Riba, sesungguhnya kurma yang ada di atas pelepahnya tidak diketahui, maka menjual kurmaa basah dengan kurma sejenis

⁴¹ *Ibid.*, h. 227.

⁴² Abdullah bin Abdurrahman Al- Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h.325.

tidak ada keserasian di antara keduanya. Ia menghantarkan pada riba *fadhhl*.⁴³

3. *Al mukhaadharah* menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum nampak kelayakkannya atau matang.
4. *Al Mulaamasah*, yaitu seseorang membeli pakaian, ia tidak memberitahu dan tidak menjelaskan apa yang ada di dalamnya. *Al Mulaamasah* Adalah apabila seseorang berkata kepada temannya apabila engkau menyentuh bajumu dan aku menyentuh bajuku, maka sudah wajib ada penjualan, tanpa berfikir lagi. Dan ditafsirkan juga sekiranya si pembeli berkata: “Baju apa saja yang aku sentuh, maka ia menjadi milikmu dengan membayarnya⁴⁴
5. *Al Munaabzadah*, yaitu seseorang menyentuh baju orang lain dan hal tersebut sebagai bentuk transaksi jual beli tanpa melihat lagi. Hal yang diharamkan secara hukum adalah bahwa dalam dua bentuk jual beli ini adalah ketidaktahuan yang menghantarkan kepada pertikaian dan perkelahian.⁴⁵

d. Jual beli *Gharar*

Menurut bahasa Arab, al-gharar adalah *al-khathr* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Menurut istilah gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau

⁴³ *Ibid.*, h. 326.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 327.

⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukhatarah (spekulasi) atau *qumar* (permainan taruhan), dan hukum islam melarang jual beli ini.⁴⁶ Menurut para ahli fiqh, *gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: jual-beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.⁴⁷

Sedangkan jual beli *gharar* adalah adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.⁴⁸ Adapun dalil pelarangan jual beli *gharar* yakni sebagai berikut:

عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم كتاب المسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli dengan batu kerikil dan jual beli dengan menipu. (HR. Muslim Kitab Shahih Muslim)⁴⁹

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut.⁵⁰

- 1) *Gharar* terjadi pada akad *mu'awadhah* (transaksi bisnis)

⁴⁶ Theresia Nadya Saronika, Skripsi: *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli mystery boc di lazada*, (Surakarta: Institut Agama Negeri Surakarta, 2020), h. 37.

⁴⁷ Erwandi Tarmidzi, *Hata Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), h. 496.

⁴⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 101.

⁴⁹ Al- Imam Muslim, *loc.cit*.

⁵⁰ Adiwarmen A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*: Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gharar tidak boleh untuk transaksi bisnis:

- a) *Gharar* dalam akad-akad bisnis (*mu'awadhah maliyah*) dilarang karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela.
- b) *Gharar* dalam akad-akad sosial (*akad-akad tabarru'at*) dibolehkan karena tidak merugikan dan ada toleransi dari pihak akad yang lain.⁵¹

2) Termasuk *gharar* berat

Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatnya, ada *gharar* berat dan *gharar* ringan. Perbedaan antara *gharar* berat dan *gharar* ringan.⁵²

- a) *Gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan merugikan pihak akad.
- b) *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan.⁵³

Yakni *gharar* yang tidak menyebabkan perselisihan:

3) *Gharar* terjadi pada objek akad

Gharar yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad. Sedangkan *gharar* yang terjadi pada pelengkap

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 81.

⁵² *bid.*, hlm. 82.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek akad itu dibolehkan. Yang menentukan keduanya adalah kesepakatan atau *'urf*.⁵⁴

- 4) Tidak ada kebutuhan (hajat) syar'i terhadap akad.

Hajat (kebutuhan) adalah kondisi yang diperkirakan satu pihak mendapatkan kesulitan, dan tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung gharar tersebut.⁵⁵

7. Manfaat dan hikmah jual beli

a. Manfaat jual beli:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Jadi, seseorang yang ingin memiliki sesuatu yang ada pada orang bukan dengan cara merampk/merampas, tapi melalui jual beli yang didasarkan pada azas suka rela.⁵⁶
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan

⁵⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 102.

⁵⁵ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*: Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 84-85.

⁵⁶ Zainal Muttaqin dan Amir Abyan, *Pendidikan Agama Islam Fiqh*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2016), h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.

- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
 - 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
 - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.⁵⁷
- b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan

⁵⁷ *Ibid.*

sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada kompensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh sebab itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁵⁸ Hikmah lainnya yaitu memberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kahidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya, jual beli juga dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak.⁵⁹

8. *'Urf*

'Urf merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Malikiy, yang berada di luar lingkup *nash*. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung (konstan) di tengah

⁵⁸ Harun, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁵⁹ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.71-71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad SAW:⁶⁰

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.

Hadist ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipajang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah.⁶¹

Para ulama menyatakan bahwa '*urf*' merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari Kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah (hadist). Apabila suatu '*urf*' bertentangan dengan Kitab dan Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka '*urf*' tersebut di tolak. Sebab yang diterimanya '*urf*' itu berarti mengepingkan *nash* yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat.

Baerdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa '*urf*' terbagi menjadi dua macam:

- a. '*Urf* yang *fasid* (rusak atau jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu '*urf* yang bertentangan dengan *nash qath'iy*.

⁶⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Puastaka Firdaus, 2011), h.416-417.

⁶¹ *Ibid.*, h. 417-418



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *'Urf* yang *shahih* (baik atau benar) *'Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam.⁶²

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Dimas Setia Utama yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong* (Studi kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas). Dalam penelitian ini menjelaskan praktik penimbangan sering terjadi kecurangan dan ketidakjelasan, ketidakjelasan di sini disebabkan karena pelaku usaha jual beli dalam penelitian ini adalah karyawan UD. Berkah yang melakukan pembulatan pada timbangan dan tidak adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli. Sehingga, pembeli harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran. Maka dari itu jual beli harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan syariah (aturan) Islam, dan juga harus sesuai dengan dasar hukum jual beli baik dalam al- Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Penelitian ini untuk menjawab masalah bagaimana sistem pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong yang ada di UD. Berkah ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini

⁶² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di tempat jual beli ayam potong UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder kemudian dilengkapi dengan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli ayam potong di UD. Berkah terdapat pembulatan timbangan. Pembulatan timbangan merupakan proses membulatkan jumlah satuan timbangan atau takaran yang dibulatkan ke atas yang dilakukan oleh karyawan UD. Berkah. Pada praktiknya timbangan yang awalnya 2,3 kilogram dibulatkan menjadi 2,5 atau 2,8 kilogram dibulatkan menjadi 3 kilogram yang mana hasil timbangan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada pembeli. Pembulatan timbangan semacam ini akan menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) karena pembeli tidak mengetahui dengan pasti berapa berat ayam yang dibeli, apabila praktik usaha yang dilakukan mengandung unsur ketidakjelasan maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan.⁶³

Perbedaan penelitian diats dengan yang penelitian peneliti terletak pada lokasi penelitiannya, lokasi penenlitan ini di UD. Berkah Desa

⁶³Dimas Setia Utama, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong* (Studi kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas), (Purwokerto: Skripsi, 2020), h.v.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, selanjutnya subjek dan objek penelitian, subjek penelitian ini adalah pembeli dan karyawan UD. Berkah, dan objeknya adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Perbedaan selanjutnya yaitu pihak penjual tidak pernah mengkonfirmasi hasil timbangan kepada pembeli terkait adanya pembulatan timbangan

Sedangkan persamaannya dengan penelitian peneliti terletak pada jenis penelitiaannya dan sistem pembulatan timbangan dalam jual beli tersebut.

2. Skripsi Ahmad Zainur yang berjudul *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar* (Studi di Kelurahan Marjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Dalam penelitian ini pembulatan suatu timbangan pada pakaian laundry senilai 2,1 kilogram dibulatkan menjadi 3 kilogram. Pembulatan pada timbangan ini sudah marak dilakukan oleh kalangan jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari sehingga menimbulkan efek rugi bagi para pelanggan terutama mahasiswa.

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Kelurahan Marjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?, 2. Bagaimana tinjauan hukum *gharar* terhadap praktik pembulatan timbangan pada



usaha laundry di Kelurahan Marjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian jenis empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan memperoleh data dan mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian ini praktik pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa usaha Laundry di Kelurahan Marjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang mengandung ketidakjelasan berat timbangan sehingga menyebabkan unsur gharar. Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kepada konsumen selalu membayar lebih pada waktu transaksi.⁶⁴

Perbedaan penelitian diatas dengan yang penelitian peneliti terletak pada lokasi penelitiannya, lokasi penelitian ini di Kelurahan Marjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya subjek dan objek penelitian, subjek penelitian ini adalah pelanggan dan karyawan jasa usaha Laundry di Kelurahan Marjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan objeknya adalah praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry tinjauan hukum *gharar*.

⁶⁴Ahmad Zainur Rosid, *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar* (Studi di Kelurahan Marjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), (Malang: Skripsi, 2018), h. xix.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan persamaannya dengan penelitian peneliti terletak pada jenis penelitiannya dan sistem pembulatan timbangan dalam jual beli tersebut.

3. Skripsi Egawati yang berjudul *Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir JNE Perspektif Fiqh dan Perlindungan Konsumen*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tinjauan fiqh dan peraturan perundang-Undangan terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) serta bertujuan mengetahui bagaimana tinjauan fiqh dan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di JNE, serta bagaimana pandangan Islam dan peraturan perundang-undangan mengaturnya.

Penelitian ini mengkaji menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan *statute approach* yaitu menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan *sociological approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan norma yang berlaku di kehidupan *social* masyarakat. Dengan metode dan pendekatan tersebut akan mendapatkan data dan gambaran yang jelas terkait hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menggunakan timbangan per kilogram. Sehingga setiap konsumen yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ingin mengirim barang harus mengikuti timbangan per kilogram. Padahal setiap barang yang dikirimkan oleh konsumen umumnya tidak pas per kilogramnya. Dengan demikian mayoritas konsumen JNE merasa terpaksa mengirimkan barangnya. Tinjauan hukum Islam tentang pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah tidak diperbolehkan atau batal. Karena tidak sesuai dengan perintah al-Qur'an surah Hud ayat 85 bahwa disyariatkan untuk memenuhi timbangan, dan bertentangan dengan konsep perjanjian dalam Islam, kemudian tidak memenuhi syarat ijarah yaitu kerelaan kedua belah pihak, selanjutnya bertentangan dengan prinsip muamalah. Melihat pembulatan timbangan pada JNE hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak JNE dan menzalimi pihak yang lain (konsumen). Pembulatan yang dipraktikkan oleh JNE melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 8 butir c, menyebutkan bahwa pelaku usaha atau jasa dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan sebenarnya. Selanjutnya pasal 4 huruf c menyebutkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terakhir pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usah yang mana disebutkan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.⁶⁵

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti terletak pada studi kasus penelitiannya, studi kasus penenlitian ini di PT Jalur Nugraha Ekakulir JNE selanjutnya subjek dan objek penelitian, subjek penelitian ini adalah konsumen dan karyawan PT Jalur Nugraha Ekakulir (JNE). Berkah, dan objeknya adalah tinjauan fikih dan peraturan perundang-Undangan terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

Sedangkan persamaannya dengan penelitian peneliti terletak pada sistem pembulatan timbangannya.

4. Skripsi Hayatul Ichsan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit* (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat). Dalam Penelitian ini Pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, proses penimbangan sawit dan penentuan hasil timbangan ditentukan sendiri oleh pembeli tanpa melalui kesepakatan bersama dengan penjual. Sehingga dalam hal ini terjadi keterpaksaan bahwa penjual harus menerima sistem penimbangan yang ditetapkan oleh pembeli. Hal yang ingin diteliti adalah bagaimana praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di

⁶⁵ Egawati , *Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakulir JNE Perspektif Fiqh dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Skripsi, 2020), h. iv



Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Pante Ceureumen Aceh Barat dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam menentukan berat dan pengurangan keranjang timbang, pembulatan angka hasil timbangan sawit, jasa maupun keuntungan pembeli. Dalam tinjauan hukum Islam, praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat belum sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.⁶⁶

⁶⁶ Hayatul Ichsan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit* (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat), (Banda Aceh: Skripsi, 2019), h. v

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti terletak pada lokasi penelitiannya, lokasi penelitian ini di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, selanjutnya sumber pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), perbedaan selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian, subjek penelitian ini adalah pembeli dan penjual Kelapa Sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, objeknya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penimbangan dalam jual beli kelapa sawit.

Sedangkan persamaannya dengan penelitian peneliti terletak pada dan sistem pembulatan timbangan dalam jual beli tersebut.

5. Penelitian Ambarwati yang berjudul *Analisis Hukum Iaslam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni* (Studi Kasus Kecamatan Winong Kabupaten Pati). Jual beli di minimarket adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli memilih barang kemudian membawanya ke kasir untuk mengetahui jumlah harga barang yang harus dibayar. Pada saat transaksi pembayaran inilah akan terjadi pembulatan harga apabila pembeli membayar dengan uang lebih dan terdapat kembalian dengan nominal kecil seperti Rp. 50,- atau Rp. 100,-, maka nominal kecil tersebut akan dibulatkan oleh kasir. Pokok permasalahan dari uraian diatas adalah bagaimana analisi praktek pengembalian nominal kecil dalam jual beli di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



minimarket Murni Kec. Winong Kab. Pati? Dan analisis hukum Islam terhadap praktek pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati? Menjawab permasalahan di atas terkait pembulatan harga di Minimarket Murni Kec. Winong Kab. Pati dalam skripsi ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data skunder, setelah semua data terkumpul penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktik pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.⁶⁷

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti terletak pada lokasi penelitiannya, lokasi penelitian ini di Kecamatan Winong Kabupaten Pati. selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian, subjek penelitian ini adalah pembeli dan penjual di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati, objeknya adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga di Minimarket Murni.

Sedangkan persamaannya dengan penelitian peneliti terletak pada jenis penelitiannya dan sistem pembulatan timbangan dalam jual beli tersebut.

Dari penelaahan terhadap karya-karya tulis diatas, terlihat bahwa para penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Namun sepanjang penelaahan penulis belum ada yang meneliti tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau. Karena itulah peneliti melakukan penelitian ini.

⁶⁷ Ambarwati, *Analisis Hukum Iaslam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni (Studi Kasus Kecamatan Winong Kabupaten Pati)*, (Semarang: Skripsi, 2017), h.ix.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁸

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Jorong Hulu Air, Kenagarian, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Alasan penulis meneliti di lokasi ini adalah karena lokasi tersebut merupakan jalan lintas Sumatera Barat dan Riau, dan tempat wisata yang banyak dikunjungi, selain pemandangannya yang indah udara di sana juga sejuk sehingga nyaman untuk berhenti dan beristirahat. Alasan lain peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti cukup mengetahui kondisi jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air dan masalah yang hendak diteliti di lokasi tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian.⁶⁹ Maka subjek penelitian ini adalah

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

⁶⁹ I Made Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pedagang dan toke yang melakukan transaksi jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air, Kelok 9, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

2. Objek penelitian adalah persoalan yang akan diteliti, guna mendapatkan data yang lebih terarah.⁷⁰ Objek penelitian yang penulis teliti yaitu mekanisme dan hukum jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air, Kelok 9 ditinjau dari Fiqh Muamalah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷¹ Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diteliti.⁷² Data pasti mengenai jumlah pedagang dan toke jagung dalam penelitian ini tidak ditemukan di kantor Wali Nagari maupun kantor Wali Jorong Kenagarian Harau Kecamatan Harau. Namun berdasarkan hasil

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 115.

⁷² Sudaryono, *Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Mix Method*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi yang dilakukan ditemukan jumlahnya 21 orang, yaitu 20 orang pedagang jagung dan 1 toke jagung.⁷³

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.⁷⁴ Secara sederhana dapat diartikan bahwa semua anggota sampel adalah anggota populasi, tetapi tidak semua anggota populasi adalah sampel. Anggota populasi dinamakan unsur, sedangkan anggota sampel dinamakan subjek, kalau yang diteliti adalah manusia, atau dinamakan objek jika yang diteliti bukan manusia.⁷⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *total sampling*. *Total sampling* atau sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.⁷⁶ Dalam penelitian ini penulis mengambil sampelnya berjumlah 21 orang. 20 orang pedagang dan 1 orang toke jagung.

⁷³ Observasi, Kelok 9 Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau, tanggal 01 Desember 2021.

⁷⁴ Sugiyono, *op.cit*, hlm. 93 .

⁷⁵ Zulganet, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 135.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu yaitu data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁷⁷ Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.⁷⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan para toke dan pedagang Kelok 9 Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain sebagainya.⁷⁹ Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder berupa, catatan-catatan mengenai permasalahan yang terkait, serta al-Qur'an dan al-Sunnah.

⁷⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 123.

⁷⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

⁷⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi atau fakta-fakta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui pancaindra atau dengan memakai alat elektronik.⁸⁰ Data yang diobservasi dapat berupa gambar tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antara manusia. Peneliti hanya dapat mengerti suatu gejala, peristiwa, fakta, masalah atau realita bila berada langsung dan mengalami langsung di tempat aslinya.⁸¹ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap praktik jual beli buah jagung di Jorong Hulu Nagari Harau Kecamatan Harau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan tatap muka (*face to*

⁸⁰Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 65.

⁸¹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010, h. 112.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



face) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁸² Pihak *interviewee* diharapkan mau memberikan keterangan serta penjelasan, dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kadang kala ia malahan membalas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pula.⁸³ Narasumber disini adalah Pedagang dan Toke yang melakukan transaksi jual beli buah Jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau.

3. Angket

Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner atau angket sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuisisioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrument pengumpul data.⁸⁴ Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang diberikan kepada responden. Kuesioner biasanya digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau perilaku.⁸⁵ Angket digunakan dengan

⁸²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.

⁸³Seto Mulyadi, Heru Basuki, Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 232.

⁸⁴ Sandu Siyoto, *op. cit.*, h. 76.

⁸⁵ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: Jakarta, 2017), h 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedarkan formulir yang berisi beberapa pertanyaan kepada beberapa subjek (responden) untuk mendapat tanggapan secara tertulis.⁸⁶

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.⁸⁷ Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁸⁸

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambara dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka sifatnya hanya penunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto- foto, dokumen, nota, dan catatan lainnya.⁸⁹ Dalam hal ini ada

⁸⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2004), h. 95.

⁸⁷ Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 153.

⁸⁸ Widodo, *op. cit.*, h. 75

⁸⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.61.



lah pendiskripsian mekanisme dan hukum jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten 50 kota Sumatera Barat.

H. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum. Kemudian dianalisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.
3. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁹⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰ Amzie, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan mengenai praktik jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau menggunakan sistem jual beli pembulatan timbangan yaitu dengan ukur tafsiran atau kebiasaan masyarakat (*'urf*), sistem jual beli ini dilakukan agar memudahkan penimbangan dalam jual beli jagung, yang mana pedagang di Kelok 9 membeli jagung jualannya ke toke jagung, dengan sistem penjualannya tidak dengan timbangan tapi dihitung dalam kategori timbangan, mereka menetapkan satu kilogram dua jagung, sedangkan berat jagung itu berbeda-beda, terkadang berat dua jagung itu lebih satu kilogram dan terkadang ada yang kurang dari satu kilogram. Sistem pembulatan timbangan ini sudah disepakati antara pedagang dan toke jagung. Belum jelasnya kuantitas timbangan dalam jual beli jagung ini dapat menimbulkan kerugian antara pedagang ataupun toke. Beberapa kerugian yang pernah ditanggung pedagang antaranya, kualitas jagung yang kurang baik dan kuantitas timbangan, jika berat dua jagung kurang satu kilogram maka pedagang rugi. Bagitupun kesulitan dan karugian yang dialami toke, kesulitannya yaitu masalah pembayaran, pedagang mengambil jagung ke toke dengan cara berhutang. Sedangkan kerugian

yang dialami toke di antaranya masalah kuantitas timbangan, jika berat dua jagung lebih satu kilogram maka toke rugi, namun kerugian yang ditanggung toke disini maksudnya yaitu, mengurangi dari untung yang di dapatnya toke. Namun berdasarkan angket dan wawancara dapat disimpulkan anantara pedagang dan toke jagung sama-sama rela dan ikhlas dalam jual beli ini.

2. Praktik jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air Nagari Harau Kecamatan Harau boleh dan sah dilakukan atas dasar '*urf*' dan saling ridha. Karena jual beli buah jagung di Jorong Hulu Air sudah menjadi kebiasaan pedagang dan toke jagung. Meskipun sistem jual beli ini dengan sistem pembulatan timbangan yaitu dengan cara penafsiran, namun ini untuk memudahkan antara pedagang dan toke jagung dalam bertaransaksi, ini juga sudah sesuai akad awal mereka, dan mereka ikhlas satu sama lain, namun jika ada dari pedagang dan toke jagung yang tidak ikhlas, maka jual beli ini tidak sah.

B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Jorong Hulu Air Kenagarian Harau Kecamatan Harau terhadap proses transaksi jual beli buah jagung penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada para pedagang dan toke jagung agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli menurut syariat Islam terhindar transaksi jual beli yang dilarang syariat Islam, agar bisa saling tolong-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang baik dan sehat, dan juga agar harta yang didapatkan berkah.

2. Dalam jual beli ini antara pedagang dan toke jagung harus didasari saling rela dan ikhlas, tapi bagi yang tidak ridho atau tidak setuju dengan sistem timbangannya, sebaiknya jagung menjual lagi, misalnya jika pedagang tidak setuju atau ikhlas terhadap sistem jual beli yang di terapkan toke, idealnya pedagang jangan mengolah dan menjual lagi jagungnya ke pembeli.

Demikianlah yang dapat peneliti sampaikan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Dan kepada Allah SWT jauh kita kembalikan persoalan ini, karena Allah lah yang lebih mengetahui segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Karim, Adiwarmam dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2011. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anggito, Abi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Az- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bukhari, Al- Imam. 1997. *Shahih Bukhari*. Riyadh-Saudi Arab: Darussalam.
- Danim, Sudarwan. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djamil, Faturrahman. 2013. *Hukum Ekonomi islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Harun.2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University.
- Hasan, Ahmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Huda, Nurul. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jaya, I Made Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Karim, Adiwarmam A, 2009. *Bank Islam; Analisis Fiqh dans Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Seto, Heru Basuki, dkk. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muttaqin, Zainal dan Amir Abyan. 2016. *Pendidikan Agama Islam Fiqh*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Haroen, Nasrun . 2007. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta.
- Pradja, Juhaya S. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pudjihardjo dan Faizin muhith.2019. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rohmasnyah. 2017. *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sarwat, Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudaryono. 2019. *Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Mix Method.*, Depok: Rajawali Pers.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumber Data: Kantor Jorong Nagari Harau, Tahun 2016.
- Suwendra, Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitaif*. Bandung: Nilacakra.
- Syafii, Jafri. 2008. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tarmidzi, Erwandi. 2018. *Hata Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.

Waluya, Bagja. 2004. *Sosiologi*. Bandung: PT Setia Purna Inves.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: Jakarta.

Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zulganet. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zahra, Muhammad Abu . 2011. *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Puastaka Firdaus.

B. Jurnal/Skripsi

Ambarwati. 2017. *Analisis Hukum Iaslam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni* (Studi Kasus Kecamatan Winong Kabupaten Pati), Semarang: Skripsi.

Egawati, Penelitian Egawati. 2020. *Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakulir JNE Perspektif Fiqh dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Skripsi.

Tasnim Nur Hakim, Muhammad Sani Roychansyah, dan Retno Widodo Dwi Pramono, *Perkembangan ruang lingkup pinggir jalan Kelok 9 sebagai area informasi dan area wisata, Kabupaten 50 Kota*, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik UGM.

Ichsan, Hayatul. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit* (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat), Banda Aceh: Skripsi.

Rahmadyanto. 2020. *Perseptif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online denga Modal Periklanan*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar: Skripsi.

Rosid, Ahmad Zainur. 2018. *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar* (Studi di Kelurahan Marjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Malang: Skripsi.

Saronika, Theresia Nadya. 2020. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap ptaktek jual beli mystery boc di lazada*. Surakarta: Institut Agama Negeri Surakarta: Skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shobirin.2015. *Jual beli dalam pandangan islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2.

Siswandi. 2013. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2.

Sudiarti, Sri .2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.

Utama, Dimas Setia. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong* (Studi kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas), Purwokerto: Skripsi.

Yunus, Muhammad Fahmi, Fatwa Rosyadi Satria Hmadani, dkk. 2018. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi go-food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah vol 2 No. 1.

C. Website

[https://an-nur.ac.id/tidak-semua-gharar-haram-/](https://an-nur.ac.id/tidak-semua-gharar-haram/)

D. Wawancara

Eliana, *Wawancara*, Pedagang kelok sembilan, Tanggal 08 Desember 2021.

Delwati, *Wawancara*, Pedagang kelok sembilan, Tanggal 08 Desember 2021.

Taswir. *Wawancara*, Toke Jagung kelok sembilan. Tanggal 06 Juli 2021.

Taswir. *Wawancara*, Toke Jagung kelok sembilan. Tanggal 01 Desember 2021.

Taswir. *Wawancara*, Toke Jagung kelok sembilan. Tanggal 08 Desember 2021.

Taswir. *Wawancara*, Toke Jagung kelok sembilan. Tanggal 09 Maret 2022..

Wina Gusliana, *Wawancara*, Pedagang kelok sembilan, Tanggal 08 Desember 2021.

E. Observasi

Observasi, Kelok 9 Jorong Hulu Air Nagarai Harau Kecamatan Harau, tanggal 01 Desember 2021.

Observasi, Kelok 9 Jorong Hulu Air Nagarai Harau Kecamatan Harau, tanggal 12 Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN
INSTRUMEN ANGKET/ KUSIONER
ANGKET PENELITIAN

**“Tinjaun Fiqh Mumalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Jagung di
Jorong Hulu Air Kenagarian Harau Kecamatan Harau”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pendahuluan

Angket/kuisisioner penelitian ini di susun dan ditujukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang di pilih sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada kuisisioner (pertanyaan) ini sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu terlaksananya penelitian ini. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih.

B. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tanggal :

C. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini digunakan untuk keperluan ilmiah
2. Isi identitas diri dengan benar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Beri tanda (x) pada salah satu pilihan yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya
4. Setelah di isi harap angket penelitian ini dikembalikan
5. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab angket ini turut membantu kesuksesan penelitian ini.

PEDAGANG

1. Berapa lama Bapak/Ibu/saudara/i menjadi pedagang/ penjual jagung bakar?
 - a. 1-3 tahun
 - b. 4-7 tahun
 - c. 8-10 tahun
 - d. > 10 tahun
2. Berapa banyak Bapak/Ibu/saudara/i membeli jagung dalam sebulan?
 - a. < 30 kg
 - b. 40 kg-70 kg
 - c. 80 kg-100 kg
 - d. > 100 kg
3. Kepada siapakah Bapak/Ibu/saudara/i membeli jagung?
 - a. Lansung ke petani Jagung
 - b. Beli ke pasar
 - c. Beli ke toke Jagung
4. Apakah Bapak/Ibu/saudara/i mengetahui tentang syarat dan rukun jual beli?
 - a. Ya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Tidak
5. Apakah Bapak/Ibu Saudara/i tahu bahwa sistem penjualannya tidak dalam bentuk timbangan tapi hitungannya dalam kategori timbangan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah Bapak/Ibu/saudara/i mengetahui sitem jual beli pembulatan timbangan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah Bapak/Ibu/saudara/i pernah dirugikan dalam jual beli ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah Bapak/Ibu/saudara/i ikhlas dan rela dalam jual beli ini?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Sudah sampai mana usaha Bapak/Ibu/saudara/i dalam bertindak saat melihat sistem jual beli pembulatan timbangan ini?
 - a. Memberika usulan ke toke
 - b. Tidak melakukan apapun

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Daftar Kuesioner sebagai Responden

No	Nama	Sebagai	Waktu
1.	Delwati	Pedagang	08 Desember 2021
2.	Desi	Pedagang	08 Desember 2021
3.	Eliana	Pedagang	08 Desember 2021
4.	Hervina Sofia	Pedagang	08 Desember 2021
5.	Husni	Pedagang	08 Desember 2021
6.	Ibed	Pedagang	08 Desember 2021
7.	Lara Sepnia	Pedagang	08 Desember 2021
8.	Melvida	Pedagang	08 Desember 2021
9.	Mia Audina	Pedagang	08 Desember 2021
10.	Retta Yenti	Pedagang	08 Desember 2021
11.	Ria	Pedagang	08 Desember 2021
12.	Ros	Pedagang	08 Desember 2021
13.	Rosmawati	Pedagang	08 Desember 2021
14.	Sory	Pedagang	08 Desember 2021
15.	Vivi	Pedagang	08 Desember 2021
16.	Wasnita	Pedagang	08 Desember 2021
17.	Wina Gusliana	Pedagang	08 Desember 2021
18.	Yona	Pedagang	08 Desember 2021
19.	Yondri Putra	Pedagang	08 Desember 2021
20.	Zulkifli	Pedagang	08 Desember 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

PEDAGANG

Tempat wawancara :

Hari dan tanggal :

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa umur bapak?
3. Apakah bapak/ibu/saudar/saudari berdomisili dan bertransaksi jual beli Jagung di Kelok Jorong Hulu Air, Kecamatan Harau?
4. Sudah berapa lama bapak/ibu/saudar/saudari berjualan di Kelok 9, terutama berjualan Jagung Bakar?
5. Apakah bapak/ibu/saudar/saudari mengetahui kualitas buah jagung yang di beli ke toke?
6. Berapa pendapatan yang bapak/ibu/saudar/saudari terima dalam waktu satu bulan?
7. Apakah bapak/ibu/saudar/saudari saat membeli buah jagung tersebut pernah membeli buah jagung dengan berat dua jagung kurang 1 kg dan dua jagung lebih 1 kg?
8. Sudah sampai mana usaha bapak/ibu/saudar/saudari berindak saat melihat jual beli buah jagung ini dengan sistem pembulatan timbangan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TOKE JAGUNG

Tempat wawancara :

Hari dan tanggal :

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa umur bapak?
3. Apakah bapak berdomisili dan bertransaksi jual beli Jagung di Kelok Jorong Hulu Air, Kecamatan Harau?
4. Sudah berapa lama bapak menjadi Toke Jagung?
5. Bagaimana pelaksanaan/ mekanisme praktek jual beli buah jagung dengan sistem pembulatan timbangan?
6. Adakan kesulitan atau kendala bapak dalam menjual buah jagung dengan sistem pembulatan timbangan ini?
7. Apakah Bapak saat menjual buah jagung tersebut pernah menjual buah jagung dengan berat dua jagung kurang 1 kg dan dua jagung lebih 1 kg?
8. Siapakan yang menerapkan sistem jual beli buah jagung ini dalam bentuk pembulatan timbangan ini ?
Kalau Bapak, kenapa bapak menerapkan sistem jual beli pembulatan timbangan ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Kantor Wali Nagari Harau



Lokasi Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membagikan Angket dan Wawancara Dengan Pedagang



Membagikan Angket dan Wawancara Dengan Pedagang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membagikan Angket dan Wawancara Dengan Pedagang



Membagikan Angket dan Wawancara Dengan Pedagang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Membagikan Angket dan Wawancara Dengan Pedagang



Objek Jual Beli



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/9548/2021

Pekanbaru, 04 Oktober 2021

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

- Yth. 1. Dr. Kasmidin, Lc., MA . Pemb I Materi
 - 2. Ahmad Adri Rivai, M.Ag. Pemb. II Metodologi
- Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	Gusfira Tarmi
NIM	11820221067
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI JORONG HULU AJR KECAMATAN HARAU
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (04 Oktober 2021- 04 April 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003


Tembusan
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : GUSFIRA TARMi
NIM : 11820221067
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAGUNG DI JORONG HULU AIR KENAGARIAN HARAU KECAMATAN HARAU

Pembimbing: 1. Dr. Kasmidin, LC., M.Ag. 2. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Mei 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama : Gusfira Tarmi
 Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Air, 28 Agustus 1999
 Alamat : Jalan Mahasantri, Perumahan Graha Mustamindo
 2
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 No. HP : 082288711382
 Email : Gusfiratarmi28@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Negeri 02 Harau, tahun 2006 - 2012
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Payakumbuh, tahun 2012 - 2015
- Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Kecamatan Akabiluru, tahun 2015 – 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.